REKONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN AKSES INFRASTRUKTUR AIR BERSIH BERBASIS TATA KELOLA LINGKUNGAN YANG BAIK

Ady Setiawan

Institut Teknologi Adhi Tama Surabaya
e-mail: kpmhadist@gmail.com

ABSTRACT

Fulfilling water needs is very important in people's lives because water is a basic need and part of human rights. Problems that often arise in the field are problems related to water quality, service coverage and continuity. This study aims to develop a regulatory concept in meeting drinking water needs for a just society through solutions to community access rights to get decent clean water quality and service processes that do not differentiate community capacity. This research method is a qualitative narrative with empirical juridical analysis techniques, describes social and legal realities in several cities or districts in the province of Indonesia, and tries to understand and explain the logic of the logical interconnection between subjects in society that reveals the relationship between laws that are considered fair, or vice versa. The concept of the Government in meeting drinking water needs for the community must be equitable, comprehensive, and sustainable. However, on the other hand, people often get conditions that are not ideal in the form of rights to water and protection services. From this research, it is found that efforts are needed to develop the concept of responsibility for local government by making access to clean water infrastructure, ideal and holistic laws with equity and justice, with due regard to the interests of the preservation of water resources itself. Reconstruction of the regulatory concept becomes the responsibility of local governments in meeting the drinking water needs of the community because there has been a change in water as an economic value, and not a human right anymore.

Keywords:*infrastructure of clean water,Local Government, Regulation.*

ABSTRAK

Pemenuhan kebutuhan air sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena air merupakan kebutuhan mendasar dan bagian dari hak asasi manusia. Masalah yang sering muncul di lapanganmerupakan masalah yang berkaitan dengan kualitas air, cakupan layanan dan kontinuitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan konsep regulasi dalam memenuhikebutuhan air minum bagi masyarakat yang berkeadilan melalui solusi terhadap hak akses masyarakat untuk mendapatkan kualitas air bersih yang layakdan proses layanan yang tidak membedakankapasitas komunitas. Metode penelitian ini adalah kualitatif naratif denganteknik analisis yuridis empiris, menggambarkan realitas sosial dan hukum dibeberapa kota atau kabupaten di provinsi indonesia, dan mencoba untuk memahami dan menjelaskanlogika interkoneksi logis antara subjek dalam masyarakat yang mengungkapkanhubungan antar hukum yang dianggap adil, atau sebaliknya. Konsep Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan air minum bagi masyarakat harus berkeadilan,komprehensif, dan berkelanjutan. Namun, di sisi lain, orang sering kali mendapatkannyakondisi yang tidak ideal berupa hak atas air dan pelayanan perlindungan. Dari penelitian inididapatkan hasil bahwa diperlukan upaya untuk mengembangkan konsep tanggung jawab pemerintah daerahdengan membuat akses infrastruktur air bersih, hukum yang ideal dan holistik dengan pemerataan dan keadilan,dengan memperhatikan kepentingan kelestarian sumber daya air itu sendiri.Rekonstruksi konsep regulasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerahdalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sangat dibutuhkankarena telah terjadi perubahan air sebagai nilai ekonomi, dan bukan hak asasi manusialagi.

Kata kunci: Infrastruktur air bersih, Pererintah Daerah, Regulasi.

PENDAHULUAN

Air merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan berperan sangat penting dalam keberlangsungan kehidupan makhluk hidup. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia telah mengembangkan sumber daya air untuk memastikan pasokan tersedia secara kontinyu baik untuk kebutuhan rumah tangga, industry, pertanian dan perkebunan. Secara umum pembangunan sumber daya air mengacu pada infrastruktur air bersih, pengumpulan aliran sungai, curah hujan, atau airtanah untuk memenuhi kebutuhan manusia[1]. Peranair bersih dalam kehidupan masyarakat yang menempati urutan sangat penting, dimana air bersih adalah bagian penting dari pertumbuhan ekonomi dan politik,dalam suatu hirarki, sehingga membutuhkan pengaturan hukum, baik masyarakat maupun kelembagaan[2].

Perdebatan tentang tata kelola lingkungan yang baik dalam hal infrastruktur air bersih menjadi perdebatan di berbagai Negara. Negara memiliki tanggung jawab atas kemakmuran rakyat seharusnya dapat menjamin kesejahteraan dan hak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih.Pemerintahtelah memberikan pelayanan publik kepada masyarakat jauh sebelum adanya upaya perlindungan konsumen. Itu semua dilakukan untuk memberikan layanan kepada konsumen, dan untuk memastikan bahwa mereka dapat menggunakan fasilitas umum dengan biaya rendah. Nyatanya, masih banyak konsumen yang belum memperoleh keuntungankepuasan dalam menggunakan pelayanan publik, meskipun pemerintah telah berganti status menjadi penyedia jasa monopoli (Sukmaningsih, 1997).

Konsep tanggung jawab hukum pemerintah daerah adalah menjamin ketersediaan bahan bakuair untuk pengoperasian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) secara merata. Tanggung jawab hukum pemerintah daerah dalam memastikan ketersediaanair baku untuk pelaksanaan SPAM bagi masyarakat harus mencerminkan keadilan yang substansial.Mewujudkan ketersediaan air minum bagi masyarakat berdasarkan lima pilar yaitudemokrasi, supremasi

hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan anti diskriminasi.Pemerintah Daerah harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan dan bertindak adil yang dapat dirasakanseluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan kesejahteraan kelompok tertentu. Penggunaanteori kesejahteraan perlu didukung oleh pengaturan tanggung jawab hukumpemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan air baku untuk penyelenggaraan SPAM secara adil. Selama ini terjadi ketidakadilan dalam pengaturan pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat. Tanggung jawab ini mengarah pada monopoli swasta atas pengelolaan air. Kelalaiantanggung jawab dilakukan melalui mekanisme hak pakai. Dalam UU tentang Sumber Daya Air (UU SDA), Pasal 9 ayat 1, menyatakan bahwa hak guna air dapat diberikanperorangan atau badan usaha dengan izin dari pemerintah atau daerahpemerintah sesuai dengan kewenangannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Rekonstruksi

Rekonstruksi merupakan sebagai proses membangun kembali atau menciptakan kembaliatau melakukan pengorganisasian kembali atas sesuatu[3].Rekonstruksi tanggung jawab pemerintah daerah dalam mewujudkan akses infrastruktur air bersih harus sesuai dengan tata kelola lingkungan yang baik, dimanaNegara memiliki tanggung jawab atas kemakmuran rakyat dan menjamin kesejahteraan rakyathak masyarakat untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Infrastruktur Air Bersih

Air merupakan salah satu kategori sumber daya yang dikuasai oleh Negara sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945Konstitusi, Pasal 33, Ayat 3, menyatakan bahwa air dikuasai oleh negara, dan sepenuhnyadimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat.Dalam melaksanakan konservasi sumber daya air, Pemerintah Daerah harusdapat meningkatkan infrastruktur air bersih dan menjamin pemanfaatannya secara bijak, dan menjamin kelangsungan persediaannya dan menjaga kualitas serta nilai yang tidak dapat dihindari dari setiap aktivitas bisnis olehsiapa saja yang terlibat, termasuk pelaku usaha dan masyarakat. Tanggung jawabPDAM untuk memenuhi hak konsumen PDAM adalah mendistribusikan air bersih kepada masyarakat sesuai dengan baku mutu air bersih[4].

METODE

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif naratif denganteknik yuridis empiris, yang dilakukan secara hermeneutik atausecara dialektis melalui interaksi para peneliti dengan penelitiannya. Keputusan penelitijuga membentuk proses dan hasil penelitian. Jika ada interaksi antarapeneliti dan objek penelitian, sehingga hasil penelitian dibuat atau dikonstruksibersama. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan kajian sosio-legal yang menekankan pada pembuatandeskripsi realitas sosial dan hukum, serta mencoba memahami dan menjelaskan secara logikahubungan logis antara keduanya [5]. Kajian sosio-legal merupakanranah realistis yang diharapkan dapat mengetahui, apakah hukum positif itu ada atau hukum tersebut lahir dari pola relasi antar subyek dalam masyarakat merupakan hukum yang adil atautidak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Pemerintah dalam Infrastruktur Air Bersih

Air bersih sudah menjadi kebutuhan manusia yang sangat mendasar, dan mengacu pada UUD 1945, pasal33 ayat (3) yang menegaskan bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang satudi antaranya adalah untuk mengelola air yang digunakan untuk kemakmuran rakyatnya, dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Salah satu otoritasdan tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hariuntuk air bagi masyarakat di kawasan tersebut, serta untuk menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dankontinyunitas. Air merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hak asasi manusia itu sendiri. Hak asasi manusia ini "secara implisit" diKovenan Internasional "ECOSOC" tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budayayang diperjelas dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi InternasionalKovenan dalam Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam Pasal 11, membahas hak atasmenikmati standar kesehatan fisik dan mental tertinggi yang dapat dicapai, artinyamemastikan bahwa hak atau taraf hidup yang layak merupakan kewajiban negara untuk memenuhinya.Kajian dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005, Pasal 12, tentang Hak atas Spiritualdan kesehatan fisik, yang merupakan salah satu elemen terpenting di dalamnya adalah soalkesehatan lingkungan yang berhubungan erat dengan air dan inftrastruktur air bersih.. Hak dan kewajiban konsumen telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen. Hakdan kewajiban harus dijalankan secara seimbang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur[5]. Memperhatikan hak atas air sebagai hak asasi manusia, dan jaminan mengenai hak konsumen, merupakan upaya yang harus dilakukan khususnya pemerintah.Hal ini untuk mencegah timbulnya hambatan, terutama dalam mencegah timbulnya masalah yang merugikanpelanggan. Dalam Undang-Undang

Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang KonsumenPerlindungan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kebutuhan air bersihdilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Ketentuan lain ditekankandalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Sumber Daya Air yang berbunyi "Negaramenjamin hak setiap orang mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari demi memenuhi kesehatan, kebersihannyadan kehidupan produktif. "harus melakukan berbagai upaya untuk menjamin ketersediaan air untuksetiap orang yang hidup, yang merupakan tanggung jawab bersama antar pemangku kepentingan, termasuk memastikanakses setiap orang mendapatkan air. PDAM wajib melaksanakanfungsi pelayanan publik dan untuk mensejahterakan masyarakat, harus menjalankan tanggung jawabnya sesuai dengan regulasi penyediaan air minum yang memiliki tujuan untuk[6]:

(i) Memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya;
(ii) Berkontribusi pada pendapatan asli daerah; dan
(iii) Berpartisipasi dalam dan meningkatkanekonomi daerah.

Konsep Peraturan Pemerintah Yang Belum Adil

Negara bertanggung jawab untuk mengontrol air untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam implementasinya selama ini, negara tertinggal jauh dari sektor swasta dalam memenuhi kebutuhan tersebutkebutuhan air minum rumah tangga. Tanggung jawab melestarikan sumber daya air diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 71 tentang Perlindungan Lingkungandan Manajemen, menyatakan bahwa Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur, atau Bupati / Walikota, sesuai dengan otoritas mereka harus mengawasi ketaatan orang-orang yang bertanggung jawab untuk usaha dan / atau kegiatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.Pelaksanaan ketentuan dalam UUSDA ayat (5), Pasal 21, kemudian pada tahun 2008aturan tersebut diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2008tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).Pemerintah telah membuat UU SDA 2004, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan Peraturan Pemerintah yang mengabaikan catatan PutusanMahkamah Konstitusi mengenai Peninjauan Kembali Putusan Nomor 058-059-060-063 / PUU-II / 2004 danNomor 008 / PUU-III / 2005.

Tidak seharusnya pembatalan beberapa pasal di UUSDAbenar-benar membatalkan validitasnya, hanya karena empat pasalyang mencantumansektor swasta untuk mengelola sumber daya air. Hal tersebut harus cukup untuk membuat perubahan pada pasal yang dianggap bermasalah. Mengingat hal tersebut membutuhkan biaya yang besar dan waktu yang lama dalam menyiapkan rancangan awal hingga ratifikasi undang-undang. Selain itu, pasal yang tidakbermasalah dan regulasi untuk pelaksanaannya masih bisa digunakan dan dibutuhkan. Ketentuan dan peraturan tentang pelaksanaan tanggung jawab konservasisumber daya air mutlak diperlukan, agar tidak ada kekosongan dalam undang-undang seperti saat ini.UUSDA telah mendorong negara untuk melepaskan tanggung jawab, Pelepasan tanggung jawab tersebut menghasilkan monopoli swasta atas pengelolaan air.Monopoli swasta menyebabkan nilai air menjadi komersial. Keputusan dariMahkamah Konstitusi (MK) merupakan harapan baru untuk perbaikan tata kelola air.

Membangun Masyarakat Yang Setara

Dengan adanya UUSDA berdampak pada kelalaian tanggung jawab atas pengelolaan air. Kelalaian tanggung jawab tersebut dilakukanmelalui mekanisme hak pakai. Dalam UUSDA pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa hak untukUsaha pemanfaatan air dapat diberikan kepada perorangan atau badan usaha dengan izin dariPemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 40 UUSDA ayat 4 menyebutkan bahwa koperasi, badan usaha swasta, dan badan usahadapat berperan serta dalam pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Partisipasi kepada pihak swasta ternyata dalam prakteknya terdapat privatisasi. Arti privatisasi menurut para tokoh merupakan dasarnya pengurangan keterlibatan atau intervensi pemerintah dalam sector ekonomi. Peran pemerintah adalah membatasi diri untuk menjalankan tugas yang tidak dapat dilakukandilakukan oleh pasar, seperti menyediakan pertahanan dan keamanan [7]. Upaya membangun masyrakat yang setara dengan cara tidak melakukan monopoli pribadi dan menghentikan komersialisasi air, dengan menjalankan hal tersebut akan menumbuhkan unsur ekonomi masnyarakat dan menungkatkan kemakmuran masyarakat.

KESIMPULAN

Peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhanair minum bagi warga untuk mensejahterakan masyarakat,dapat dilakukan dengan peningkatan infrastruktur air bersih . Dalam hal ini, PDAM mengupayakan semaksimal mungkin dalam pengelolaan dandistribusi air, berbagai upaya yang telah dilakukan PDAM untuk memenuhi kebutuhan pelanggan / konsumen. Konsep peraturan pemerintah daerah dalam mengembangkan infrastruktur air bersihdan kebutuhan air minum bagi masyarakat dengan melibatkan berbagai unsur yaitu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), koperasi, badan usaha, dan masyarakat. Dalam pelayanan airminumPemerintah Daerah harus membuat hukum holistik yang adil dan tidak semata-mata ditunjukkan pada pertumbuhan ekonomi dan tetap memperhatikan kepentingan

kelestarian sumber daya air itu sendiri. Rekonstruksi konsep regulasi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan air minum masyarakat sangat dibutuhkankarena telah terjadi perubahan air sebagai nilai ekonomi, dan bukan hak asasi manusialagi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk beberapa narasumber yang telah terlibat dalam penelitian ini yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan gagasannya, sehingga penelitian ini dapat di selesaikan dan dapat disajikan dalam bentuk paper serta dapat di publikasikan. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada penyelenggaran seminar STEPPLAN II FTSP ITATS yang telah memberikan wadah untuk karya ilmiah ini. Semoga penjelasan dalam penullisan paper ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Dixit, P. (2019). "*Rivers and social justice: Adopting an Ethical Approach to River basinmanagement in India".Indian Law Review*. Routledge. Vol. 3 No. 1, pp. 97–115.
[2] Schlör, H., Venghaus, S., Fischer, W., Märker, C. and Hake, J.F. (2018), "*Deliberationsabout a perfect storm – The meaning of justice for food energy water-nexus (FEWNexus)", Journal of Environmental Management*, Vol. 220, pp. 16–29.
[3] Bryan A.,Garner., Black' Law Dictionary, ST. Paul Minn: West Group, 1999, h. 1278. Akses 16 Desember 2020.
[4] Rundel, P.W. and Palma, B. (2000), "*Preserving the unique puna ecosystems of theAndean Altiplano: A descriptive account of Lauca National Park, Chile", MountainResearch and Development*, Vol. 20 No. 3, pp. 262–271..
[5] Rahardjo, S.1980. Hukum dan Masyarakat.Bandung.
[6] Wright-Contreras., Perkins., Pascual and Soppe 2019, "*Water operators' partnerships andtheir supporting role in the improvement of urban water supply in Da Nang", InternationalJournal of Water Resources Development*, vol 36, no. 1, pp. 1–26.
[7] Ika, S dan Samosir, AP. 2002. "Analisis Privatisasi Bumn Dalam Rangka PembiayaanAPBN", Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan, vol 6, no. 4.